

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistagan ghalidlan* untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan adalah rahmat dan nikmat dari Allah, yang dengan pernikahan itu manusia merasakan kasih sayang, kedamaian, kelembutan dan nikmatnya kehidupan.¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan² adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai ikatan suci yang merupakan anugerah dari Tuhan untuk manusia sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dan beradab, oleh karena itulah sebuah perkawinan harus dilakukan dengan cara yang beradab dan dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

¹ Abdulloh Azam Nur, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.YK)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Muhammad Azani, dan Cysillia Anggraini, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Jurnal Jotika Research in Business Law*, 1:2, (2022): 46-59.

kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁴

Namun tidak selamanya pernikahan berjalan dengan harmonis, kerap pula terdapat konflik dalam pernikahan yang daapt menimbulkan putusnya hubungan suami istri. Penyebab dari perceraian tertera dalam KHI yakni pada Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami menlanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Perceraian adalah upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil karena pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, ialah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah (kebahagiaan), mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (belas kasih), namun jika suami-istri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, dan sejahtera ditakutkan akan menimbulkan masalah masalah lebih lanjut.⁵

⁴ Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Gushairi, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau” *Jurnal Hukum Islam* 22:1 (2022): 24.

Perceraian pada orang tua seringkali berdampak pada anaknya, salah satu dampaknya ialah tentang kelalaian orang tua dalam memelihara hak seorang anak tersebut dan juga lalainya orang tua dalam memberikan nafkah pasca perceraian pada sang anak.⁶

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal yang secara ekspilisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian, ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 105 dan 106. Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (dua belas) adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c) Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah.

Mengenai hak anak dalam mendapatkan kepemilikan harta dari orang tua ditegaskan pada pasal 106 ayat (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Dan ayat (2) menegaskan: Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian.

Pada ayat (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibunya. Mengenai ketentuan hak anak dalam mendapatkan biaya penyusuan, dijelaskan dalam pasal 104 ayat (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Dan ketegasan batas waktu menyusukan anak, dijelaskan pada ayat (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat

⁶ Riri Tri Maya Sari, et al., "Perlindungan Pemenuhan Hak Anak Dalam Keputusan Hakim Yang Diingkari Oleh Orang Tua Yang Bercerai di Kota Bengkulu", *Jurnal Law Journal*, 2:2 (2022): 53.

maka tidak ada kesalahan pada mereka. Jika Anda memutuskan untuk menyusui anak Anda melalui seorang pengasuh, itu diperbolehkan selama Anda membayar dengan adil Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat terhadap apa yang kamu lakukan”⁸. (Q.S Al-Baqarah: 233)

Nafkah pasca perceraian merujuk berdasarkan Pasal 149 KHI:

1. Memberiakan hadiah / pemberian yang layak kepada bekas istrinya, baik uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri).
2. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam hal tersebut maka sudah jelas bahwa nafkah anak pasca perceraian sudah menjadi kewajiban sang ayah. Kendati begitu pada kasus perceraian tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang paksaan ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang hak asuh anak jatuh kepada istrinya. Beberapa ayah atau mantan suami dengan baik melaksanakan perintah pengadilan dan membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim. Ketika perceraian diselesaikan, beberapa orang membayar lebih rendah dari yang telah diputuskan, yang lebih parah lagi, beberapa ayah atau mantan suami gagal memenuhi komitmen finansial atau nafkah mereka untuk anaknya. Apabila hadhanah jatuh kepada istri, maka istri menjadi tulang punggung keluarga dan menafkahi, mengurus anak nya sendiri, hal ini kerap terjadi dan seolah olah pihak suami lepas tangan jika hak asuh anak di tangan istri. Kemudian dari kasus perceraian sering terjadi di lingkungan sekitar bahkan di video konten tiktok kerap menunjukkan istri yang para suami tidak menafkahi anaknya setelah perceraian, dan hal tersebut mempengaruhi psikis anak sebab kurangnya kasih sayang seorang ayah dan tidak terpenuhinya hak anak tersebut.

⁸ Al-Qur'a surah Al-Baqarah ayat 233.

Dari beberapa literatur yang penulis baca mengenai kasus perceraian, yang menjadi ketertarikan penulis ialah mengenai nafkah anak. Pada putusan nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN yang penulis baca, putusan tersebut berisi mengenai cerai talak, yang mana dalam rekonvensi hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian mengenai nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah anak. Untuk nafkah kedua anak berupa uang minimal sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/ dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar nafkah kedua anaknya pada bulan berikutnya.

Dalam penjabaran tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana hakim memutus nominal nafkah anak pasca perceraian? Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan merumuskan sebuah judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Cirebon Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini masuk dalam “Hukum Islam dan Perlindungan Anak”, dengan topik wilayah kajian “Hak Anak dalam dan Hukum Islam Hukum Positif”. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Cirebon Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian”.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepskan sebagai

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁹ Maka dari itu penelitian ini menganalisis terkait hak nafkah anak pasca perceraian pada putusan nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas ialah mengenai hak nafkah anak pasca perceraian pada putusan nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis maka penulis membatasi penelitian dengan menfokuskan pada faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan nomor 86/Pdt.G/2023/PA.CN dan pertimbangan hakim dalam menetapkan besar nominal nafkah anak pasca perceraian pada putusan nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN di tinjau dari hukum islam imam syafi'i dan kompilasi hukum islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹ Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, (Medan, 2011), 94

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan besar nominal nafkah anak pasca perceraian pada putusan nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN?
- b. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'I dan KHI tentang nafkah anak pasca perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin diperoleh peneliti, meliputi pada:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan besar nominal nafkah anak pasca perceraian pada putusan nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN.
 - b. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'I dan KHI tentang nafkah anak pasca perceraian.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Guna memberikan referensi kepada praktisi, masyarakat, dan mahasiswa hukum, terkait hak nafkah anak pasca perceraian.
 - 2) Diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah untuk masyarakat umum yang hendak melakukan penelitian terkait hak nafkah anak pasca perceraian.
 - b. Secara Praktis

Sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang ingin mengetahui terkait hak nafkah anak pasca perceraian pada putusan nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN.

D. Penelitian Terdahulu

1. Ahad Ridho Hadiyanto menulis skripsi berjudul “Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)”. Skripsi tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak setelah

perceraian. Yang mana hakim melihat dari kondisi penggugat dan tergugat serta mengacu pada undang-undang dan perspektif hukum Islam, dalam putusannya hakim menyesuaikan pada kemampuan mereka, yang hakikatnya pula demi menjaga kemaslahatan anak.¹⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan penulis ialah sama sama mengangkat rumusan masalah terkait penetapan nominal nafkah anak. Perbedaannya ialah pada nomoer perkara yang diteliti.

2. Dian Kurniasari menulis skripsi berjudul “Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)”. Skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan putusan hakim, yang mana masih banyak suami/termohon/tergugat rekonsvansi yang tidak membayarkan kewajibannya berupa nafkah anak pasca putusannya perkawinan mereka di Pengadilan Bukit Tinggi. Dalam memutuskan perkara, hakim telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sudah mempertimbangkan kemampuan suami untuk membayar dalam putusan tersebut, karena kurang tegasnya sanksi sehingga sang ayah tidak melaksanakan putusan tersebut.¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai hak nafkah anak pasca perceraian. Perbedaannya ialah, pada skripsi tersebut metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.
3. Mudrikatul Khoiriyah menulis skripsi berjudul “Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Skripsi tersebut membahas mengenai keewajiban orang tua terhadap anak teercantum pada pasal 26

¹⁰ Ahad Ridho Hadiyanto, “Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹¹ Dian Kurniasari, “Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum dan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2022).

UUU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana orang tua berrrkewajiban dan bertanggung jawab untuuk meengasuuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya. Kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan penulis ialah terkait kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak nya pasca perceraian. Perbedaannya ialah pada skripsi tersebut pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan perundang-undangan.

4. Nurul Mudia Minjur Witma menulis skripsi berjudul “Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)”. Skripsi tersebut membahas mengenai hak nafkah anak pasca perceraian, si istri tidak melakukan usaha tuntutan hak nafkah anak, sebab kurangnya pengetahuan cara berperkara di pengadilan agama, dan mantan suami tersebut tidak sepenuhnya tidak melaksanakan hak nafkah anak yang sesuai dengan amar putusan hakim, ada yang kurang dari jumlah seharusnya, ada pula yang tidak rutin setiap bulannya.¹³ Persamaan skripsi tersebut dengan penulis ialah sama sama membahas mengenai hak nafkah anak pasca perceraian, perbedaannya perspektif yang digunakan skripsi tersebut yakni menurut undang-undang tentang perkawinan.
5. Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana menulis penelitian berjudul “Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Jurnal tersebut membahas bahwa upaya pengadilan agama purwakarta dalam memberikan informasi kepada para pihak untuk mencantumkan tuntutan hak nafkah anak beserta nafkah iddah dan mut’ah dalam gugatan cerai. Untuk menjamin hak kehidupan anak, Pengadilan Agama Purwakarta bekerjasama dengan pihak

¹² Mudrikatul Khoiriyah, “Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahnun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

¹³ Nurul Mudia Minjur Witma, “Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum dan Universitas Islam Riau, 2021).

tempat suami bekerja melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami, namun hal tersebut belum terlaksana.¹⁴ Persamaan jurnal penelitian tersebut dengan penulis ialah sama sama membahas kewajiban orang tua memberi nafkah hak anak pasca perceraian, perbedaannya ialah penelitian yang digunakan yakni skripsi tersebut menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

6. Muhammad Azani, Cysillia Anggraini Novalis menulis penelitian berjudul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Jurnal tersebut membahas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, pada putusan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dan bahkan para suami banyak yang belum melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri terhadap mantan suami yang melalaikan kewajiban membayarkan hak nafkah anak ialah dengan melalui permohonan eksekusi hak nafkah yang terhutang dan dilalaikan oleh mantan suami.¹⁵ Persamaan jurnal penelitian tersebut dengan skripsi penulis ialah terkait pelaksanaan putusan dalam hak nafkah anak pasca perceraian, perbedaannya ialah tempat penelitiannya.
7. Nurrohmatul Jannah, Nurbaedah menulis penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri)”. Jurnal tersebut membahas mengenai kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca putusan perceraian, yang mana nafkah anak pasca perceraian dibebankan kepada sang ayah sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c).¹⁶ Persamaan jurnal penelitian tersebut dengan skripsi penulis ialah

¹⁴ Sofia Gussevi, et al., “Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Muttaqien*, 4:1 (2023): 29-46.

¹⁵ Muhammad Azani, dan Cysillia Anggraini, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Jurnal Jotika Research in Business Law*, 1:2, (2022): 46-59.

¹⁶ Nurrohmatul Jannah, dan Nurbaedah, “Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri)”, *Jurnal Hukum*, 11:1 (2022): 79-85.

sama-sama membahas nafkah anak pasca perceraian, perbedaannya ialah skripsi tersebut melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Kediri.

8. Ramlah menulis penelitian berjudul “Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Jurnal tersebut membahas mengenai tanggungjawab orang tua terhadap hak hadhanahh dan hak anak pasca perceraian, apabila terjadi talak anak yang belum mumayyiz maka hak asuh anak tersebut diserahkan kepada pihak perempuan, dan jika mumayyiz maka hak asuh anak dapat mengikuti pihak perempuan atau mengikuti pihak laki-laki. Sedangkan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab pihak laki-laki. Segala putusan perceraian di Pengadilan Agama Jambi, memutuskan nafkah anak dibebankan pada pihak laki-laki.¹⁷ Persamaan jurnal penelitian tersebut dengan skripsi penulis ialah pembahasan tersebut yakni terkait kewajiban ayah membayarkan nafkah anak pasca perceraian. Perbedaannya ialah penelitian tersebut juga membahas terkait hadhanah.
9. Armevya Sepma menulis penelitian berjudul “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi”. Jurnal tersebut membahas mengenai pemberian hak nafkah anak yang dimana orang tua sering sekali melalaikan kewajibannya sehingga tidak berjalan sesuai dengan isi putusan majelis hakim dikarenakan pelaksanaan putusan ini kurang adanya perhatian dari para pihak untuk mendapatkan haknya sesuai dengan isi putusan pengadilan.¹⁸ Persamaan jurnal penelitian tersebut dengan penulis ialah sama sama membahas akibat putusan yang tidak dilaksanakan. Perbedaannya ialah tempat penelitiannya.
10. Soraya Devy, Doni Muliadi menulis penelitian berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”. Jurnal tersebut membahas mengenai dasar pertimbangan hakim mengurangi jumlah nafkah anak dari jumlah yang dituntut sebab menimbang ketidakmampuan financial sang

¹⁷ Ramlah, “Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Gender dan Anak*, 1:1 (2021): 1-12.

¹⁸ Armevya Sepma, “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi”, *Jurnal Civil and Bussiness Law*, 1:2 (2020): 344-358.

ayah. Penetapan nafkah anak yang terdapat dalam putusan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, sebab dalam hukum Islam menjelaskan penetapan nafkah anak disesuaikan oleh kemampuan financial ayahnya.¹⁹ Persamaan jurnal penelitian tersebut dengan penulis ialah sama-sama meneliti studi putusan hakim, perbedaannya ialah nomor perkara penulis dengann jurnal tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Hak nafkah anak dalam hal ini, hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Nafkah anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Dasar pertimbangan hakim berpegang pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pasal 105 huruf a yang menyatakan bahwa nafkah anak pasca perceraian yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Cirebon terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya akibat hukum yang terjadi dari ketidakharmonisan rumah tangga, yang berujuk pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Hal inilah yang membuka peluang bagi hakim atau pengadilan agama untuk menerima dan memeriksa nafkah anak pasca perceraian terhadap cerai talak yang terjadi.


Dalam konteks penelitian, akan mengumpulkan data dan fakta dari sumber-sumber yang tersedia, seperti keputusan pengadilan dan bahan-bahan

¹⁹ Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", *Jurnal Hukum Keluarga*, 2:1 (2019): 124-138.

dokumentasi lainnya untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa hukum yang diteliti. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan besar nominal nafkah anak pasca perceraian pada putusan nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN dan bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan KHI tentang nafkah anak pasca perceraian.

Table 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah di Pengadilan Agama Cirebon, yang beralamat di Jalan Brigjend Dharsono (ByPass) Nomor 5 Kota Cirebon Jawa Barat.

2. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam konsep dasar penelitian kualitatif istilah-istilah penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Dalam penalaran induktif pencarian pengetahuan dimulai dengan observasi terhadap hal-hal yang khusus yaitu fakta-fakta konngkrit.²¹

Jenis pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²²

3. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data merujuk pada sumber data primer dan sumber data sekunder yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diambil langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancara. Dalam penelitian ini sumber data yang diambil pada perkara Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN tentang cerai talak dan

²¹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2-3.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), 13-14

rekonvensi yang berisi nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan nafkah anak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari melakukan penelitian kepustakaan, data sekunder yang diperoleh yakni dari buku, jurnal artikel, penelitian terdahulu, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Studi data kepustakaan, sumber data yang di peroleh dari data primer yang berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan kasus perikanan (illegal fishing). Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan perhubungan dengan permasalahan penelitian studi atau dokumen dengan melihat dokumen yang berhubungan dengan Perceraian dengan cara mengambil putusan yang berhubungan dengan penelitian yaitu putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses untuk mengolah data dan informasi dalam konteks penelitian. Data yang dianalisis akan menjadi hasil penelitian atau informasi baru. Tujuan utama dari analisis data adalah memahami, menguraikan, dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami serta mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengurangi kompleksitas data dengan mengidentifikasi pola, menghilangkan data yang tidak relevan, dan memfokuskan pada informasi yang penting. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Reduksi data meliputi pengelompokan data, pemilihan variabel, dan penghapusan data outlier.

b. Penyajian Data

Dalam hal menyajikan data melibatkan menggambarkan data secara visual atau dalam bentuk tabel. Grafik, diagram, dan tabel digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara variabel, distribusi data, dan tren, hal tersebut bertujuan agar informasi lebih mudah dipahami oleh pembaca.

c. Penyimpulan Data

Setelah menganalisis data, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan temuan, kemudian dilakukan penyimpulan yakni berupa ringkasan hasil analisis, hubungan antara variabel, atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dalam menyajikan kesimpulan penting dilakukan dengan jelas dan berdasarkan bukti yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan juga sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Umum, tentang hak nafkah anak pasca perceraian. Pada Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang hak anak mencakup pengertian hak anak, macam-macam hak anak, dan dasar hukum hak anak. Tinjauan umum hak nafkah anak, mencakup pengertian nafkah anak, dasar hukum nafkah anak.

Bab III Gambaran Umum terkait Pengadilan Agama Cirebon. Pada bab ini akan menjabarkan terkait visi misi, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama: Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN, Penetapan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN.

Bab IV Analisis Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Cirebon Nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian. Bab ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan besar nominal nafkah anak pasca perceraian pada putusan nomor 861/Pdt.G/2023/PA.CN dan pandangan mazhab Syafi'I dan Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah anak pasca perceraian.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**